

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90 Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785 Laman: www.pnl.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 92/M/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 29 huruf b "Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu";
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, perlu membentuk personil yang melaksanakan tugas mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 158);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62
 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan,
 Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU

Menetapkan Personalia, Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sesuai lampiran Keputusan;

KEDUA

Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melaksanakan tugas, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 14 Januari 2022

POWER NEGERI LHOKSEUMAWE,

Tembusan:

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
- 2. Para Wakil Direktur di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 92/M/2022 TANGGAL 14 JANUARI 2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ir. Herri Mahyar, M.T.	196212011989021001	Pembina Utama Muda/ IV/c	Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
2	Ir. Jufriadi, M.T.	196411021993031002	Penata Tk.I/ III/d	Koordinator Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran
3	Rusli, S.S.T., M.T.	197403272000031001	Penata Tk.I/ III/d	Koordinator Penjaminan Mutu dan Akreditasi
4	Mursyidah, S.T., M.T.	197301051999032003	Penata Tk.I/ III/d	Koordinator Sistem Informasi dan Evaluasi
5	Rizka Putri Hafla, A.Md	-	-	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
6	Wulandari Safitri, S.Tr.T	-	-	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu


Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 14 Januari 2022

NEGERI LHOKSEUMAWE,

AL SYAMYADI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 92/M/2022 TANGGAL 14 JANUARI 2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE



Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Fanggal 14 Januari 2022

PERILURU

REKITURU

ROLITEKNIK MEGERI LHOKSEUMAWE,

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 92/M/2022 TANGGAL 14 JANUARI 2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTURAL ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar;
- Pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Pelaksanaan penjaminan mutu;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan serta penjaminan mutu;
- Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 14 Januari 2022

OLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZALSYAHYADI